



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG PENUNDAAN OPERASIONAL KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG MELEWATI RUAS JALAN BY PASS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di sepanjang ruas jalan by pass telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Melewati Ruas Jalan By Pass (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 30);
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penundaan kendaraan angkutan barang di Kota Padang khususnya terhadap kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Penundaan Operasional Kendaraan Angkuta Barang Melewati Ruas Jalan By Pass;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5464);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalulintas (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PENUNDAAN OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG MELEWATI RUAS JALAN BY PASS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Melewati Ruas Jalan By Pass (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

Penundaan operasional kendaraan angkutan barang diberlakukan pada seluruh kendaraan angkutan barang kecuali kendaraan pick up dan kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak.

- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5

Waktu penundaan operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah pada pukul 06.⁰⁰ – 08.⁰⁰ WIB dan pukul 16.⁰⁰ – 18.⁰⁰ WIB setiap hari, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional.

- 3. Ketentuan lampiran diubah sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
PENUNDAAN OPERASIONAL
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
MELEWATI RUAS JALAN BY PASS

LOKASI PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS
PENUNDAAN OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

No	Lokasi	Jumlah (unit)	Jenis Pemasangan	Bentuk	Keterangan
A	1. Simpang Arai Pinang	1	Daun Rambu Lalu Lintas dan Papan Tambahan	 Pagi : 06. ⁰⁰ – 08. ⁰⁰ WIB Sore : 16. ⁰⁰ – 18. ⁰⁰ WIB KECUALI HARI SABTU, MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL	Larangan operasional kendaraan angkutan barang pada pukul 06. ⁰⁰ – 08. ⁰⁰ WIB dan pukul 16. ⁰⁰ – 18. ⁰⁰ WIB
	2. Simpang Lubuk Begalung	1			
	3. Simpang Ketaping	2			
	4. Simpang Kampung Lalang	1			
	5. Simpang Pilakuik Balai Baru	1			
	6. Simpang Balai Baru	1			
	7. Simpang Lubuk Minturun	2			
	8. Simpang Anak Aie	3			
	9. Simpang Terminal Koto Lalang	1			
B	1. Simpang Pisang Parak Karakah	2	Daun Rambu Lalu Lintas		setiap hari, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional.
	2. Simpang Kampung Lalang	1			
	3. Simpang Taruko	2			
	4. Simpang Taruko II	2			
	5. Simpang Pilakuik Balai Baru	1			
	6. Simpang Balai Baru	1			
	7. Simpang Lapau Baanjuang/Sampoerna	2			
	8. Simpang RSUD/Novel	2			
	9. Simpang Maransi	1			
	10. Simpang Jalan DPR	1			
	11. Simpang Koto Tuo Pulai	2			
	12. Simpang Kalumpang	2			

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI